

### PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

### DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Nomor 294 (Gedung Pemda II), Klaten, Jawa Tengah 57424 Telepon (0272) 321780, Faksimile (0272) 320575 Laman https://web.disdik.klaten.go.id

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN NOMOR: 400.3.2/240 TAHUN 2025

#### TENTANG

# IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI DESA BENDUNGAN KECAMATAN CAWAS

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Taman Kanak-kanak Pertiwi Desa Bendungan Dukuh Bendungan Bendungan Desa Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten 022/TKP/BDG/I/2025 tanggal 06 Januari 2025 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Taman Kanak-kanak Pertiwi Desa Bendungan Kecamatan Cawas;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan

#### Mengingat:

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4
  Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan
  Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar
  Nasional Pendidikan;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
- 11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerapaan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak

KESATU Usia Dini kepada:

: Taman Kanak-kanak PERTIWI Nama Lembaga

DESA BENDUNGAN

: 01 Juli 1981 Tahun Berdiri

Jenis Layanan Pendidikan : Taman Kanak-kanak

: Dukuh Bendungan Alamat

Desa Bendungan Kecamatan Cawas

Kabupaten Klaten

: Yayasan Dian Dharma Penyelenggara

: Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud KEDUA pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Wajib menyelenggarakan Taman Kanak-kanak tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- 2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
- 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;

: Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan KETIGA

ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang

izin.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KEEMPAT

Klaten, 5 Februari 2025

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Klaten



TITIN WINDIYARSIH



# PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN **KECAMATAN CAWAS DESA BENDUNGAN**

Sekretariat : Bendungan, Cawas, Klaten. Kodepos 57463

Kode Desa: 33 10 05 2004

## **SURAT KETERANGAN**

NO: 045.2/006/20.04

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: Drs. AGUS PRIYONO

Jabatan

: KEPALA DESA BENDUNGAN KECAMATAN CAWAS

Alamat

: JETIS RT 001 RW 007 BENDUNGAN, CAWAS, KLATEN

Mnenerangkan bahwa:

Nama

: TAMAN KANAK - KANAK PERTIWI BENDUNGAN

**NPSN** 

: 20356827

Alamat

: BENDUNGAN, CAWAS, KLATEN

Sudah berdiri sejak tanggal 1 Juli 1981 dan masih aktif melaksanakan kegiatan belajar mengajar (KBM).

Demikian Surat Keterangan ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bendungan, 14 Januari 2025

Yang membuat Pernyataan Desa Bendungan



# PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN **KECAMATAN CAWAS DESA BENDUNGAN**

Sekretariat : Bendungan, Cawas, Klaten. Kodepos 57463

Kode Desa: 33 10 05 2004

## **SURAT KETERANGAN GEDUNG**

NO: 045.2/005/20.04

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. AGUS PRIYONO

Jabatan : KEPALA DESA BENDUNGAN KECAMATAN CAWAS

Alamat : JETIS RT 001 RW 007 BENDUNGAN, CAWAS, KLATEN

Menyatakan memberikan pinjaman tempat berupa Bangunan gedung dan sarana prasarana lainnya untuk kegiatan belajar mengajar kepada:

Nama : TAMAN KANAK - KANAK PERTIWI BENDUNGAN

Alamat : BENDUNGAN, CAWAS, KLATEN

Penyelenngara : Ny. AGUS PRIYONO

Dengan Luas Bangunan 250 m² dan luas keseluruhan 300 m², Sejak bangunan didirikan hingga batas waktu yang tidak ditentukan (Selama TK Masih beroperasional).

Demikian Surat Keterangan ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Bendungan, 14 Januari 2025

Yang membuat Pernyataan Kepala Desa Bendungan

USPRIYONO